

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI APLIKASI *STREAMING* MUSIK

Leo Krisna Iswahyudi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: leokrisna04@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ilmiah ini mempunyai tujuan yakni mengkaji perlindungan hukum terhadap terhadap pencipta yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari aplikasi streaming musik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif. Hasil dari pengkajian tersebut adalah bahwa pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi terkait hasil ciptaannya. Ketika seorang pencipta tidak mendapatkan hak nya yang berupa royalti sebagai hak ekonominya maka perlindungan hukum yang diberikan dapat dilihat di UU Hak Cipta. Pencipta yang tidak mendapatkan royalti yang dimana merupakan haknya atas hasil ciptaannya guna melindungi hak-haknya berhak mendapat ganti kerugian akibat dirugikannya hak ekonominya yang mana tercantum dalam Pasal 96 UUHC.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencipta, Royalti, Aplikasi Streaming Musik.*

ABSTRACT

This study has some purpose which is to examine legal protection for creators who do not receive royalty payments from music streaming applications. This article written by using normative legal research methods with statutory and descriptive approaches. Every study must have the result and the result shows us that creators have moral rights and economic rights regarding their creations. When a creator does not get his rights in the form of royalties as his economic rights, the legal protection provided can be seen in the Copyright Law. Creators who do not get royalties which are their rights over their creations in order to protect their rights are entitled to compensation due to loss of economic which is stipulated in article 96 of the copyright law.

Keywords: *Legal Protection, Creators, Royalties, Music Streaming Applications.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dibekali dengan akal sehingga mampu berpikir cerdas dan kreatif. Kreativitas yang diartikan berbentuk sebagai ciptaan dalam bidang karya seni, sastra, musik, serta bidang yang lain yang diciptakan dengan lewat pengorbanan waktu, tenaga, dan bayaran. Pengorbanan tersebut menjadikan suatu karya mempunyai nilai.¹ Pada era yang terus menjadi maju ini kian banyak orang yang kreatif yang menghasilkan terobosan baru yang tercantum di dunia seni yang salah satunya berwujud lagu. Ciptaan yang kreatif tersebut dirasa mampu membagikan akibat positif untuk orang lain, misalnya mampu membagikan perasaan bahagia, membagikan inspirasi, melenyapkan rasa tekanan mental ataupun tegang,

¹ Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 2012, 4

mampu memperbaiki suasana hati dan emosi, serta lain sebagainya. Perihal dalam menghargai serta melindungi ciptaan itu dibutuhkan perlindungan hukum atas ciptaan selaku karya seorang tersebut agar tidak mudah dijiplak ataupun ditiru serta diakui oleh pihak lain.² Dalam konsep ilmu hukum, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) diberikan terhadap suatu karya yang telah tertuang dalam bentuk nyata yang dapat dibaca, didengar, dilihat, diproduksi dan digunakan secara praktis. Prinsip perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan hak atas suatu karya serta hak untuk menikmati hasil karyanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam bataswaktu tertentu orang lain tidak dapat memanfaatkannya tersebut tanpa seizin penciptanya³. Hak cipta termasuk kedalam kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari karya intelektual. Wujud perlindungan terhadap ciptaan seseorang berwujud hak cipta.⁴ Karya yang diciptakan baik itu yang berbentuk lagu ataupun musik yang mampu didengar oleh orang lain. Suatu karya yang diminati oleh banyak orang pasti membawa pengaruh yang positif untuk penciptanya. Inovasi baru di bidang musik salah satunya berupa pengenalan musik digital. Musik digital merupakan jenis musik yang dalam proses penghasilan suaranya menggunakan sinyal digital sehingga akan dihasilkan suatu musik dengan format MP3, OOG, ataupun WAV. Musik digital didukung dengan terdapatnya *platform streaming music* semacam *Youtube*, *Spotify* ataupun *Joox*. Dengan adanya media tersebut memudahkan para penikmat lagu menjadi mudah untuk menemukan dan mendengarkan lagu kesukaan.⁵

Jangkauan terhadap penikmat musik menjadi mudah dan luas berkat adanya platform musik digital. Globalisasi membawa pengaruh yang lumayan signifikan ke tiap susunan kegiatan manusia. Mulai dari berkembangnya fasilitas telekomunikasi semacam *smartphone* serta benda elektronik yang lain sehingga membuat batasan negeri seakan jadi pudar. Dengan terdapatnya globalisasi, suatu lagu ataupun musik tidak hanya didengar oleh orang dalam satu negeri saja melainkan dari belahan dunia sebab jangkauan globalisasi menghapus batasan-batasan yang terdapat di segala belahan dunia.⁶ Tidak hanya itu, pengaruh globalisasi pula membawa kedudukan penting dalam pemanfaatan aplikasi streaming musik yang menjelma menjadi wadah untuk orang-orang dikala ingin mendengarkan suatu lagu musik. Kemudahan dalam mengakses lagu ataupun musik melalui platform digital membawa pengaruh yang berbanding terbalik dibalik kemudahannya. Dibanding musik yang ada secara fisik, musik digital sangat rentan terserang pelanggaran hak cipta. Pada rilisan fisik, pembajakan ataupun perekaman ulang masih dibatasi karena terdapat hambatan teknis semacam penyusutan mutu suara ataupun resolusi foto yang jauh dari sempurna karya orisinal. Di ruang musik digital, hal itu tidak dibatasi karena pembajakan yang dilakukan menghasilkan mutu suara serta foto yang sama dengan karya orisinal

² Purbawati, R. "Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox." *yurisdiaksi* 2, no. 2 (2019): 620-623.

³ Prawira, Gusti Bagus Gilang, dan Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin." *kertha negara: journal ilmu hukum* 7, no. 10 (2019): 2-3.

⁴ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Magister Udayana Law Journal* 6, no. 4 (2017): 509.

⁵ Savitri, IA. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Melalui Sosial Media Youtube." *kertha semaya: journal ilmu hukum* (2018):3-4.

⁶ Rohmatulloh, dkk. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *pro patria: jurnal pendidikan, kewarganegaraan, hukum, sosial, dan politik* 5, No. 1 (2022): 114-116

sehingga pelanggaran hak cipta dalam musik digital jauh lebih mudah dilakukan.⁷ Selaku negara hukum, Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan tertulis, yang salah satu wujudnya adalah UUHC. Hak cipta termasuk kedalam rumpun HKI atau hukum kekayaan intelektual.⁸ Hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Berdasarkan Pasal 1 UUHC, "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sehingga berdasarkan hal tersebut, musisi maupun pencipta lagu tidak perlu khawatir ketika akan mempublikasikan hasil ciptaannya melalui aplikasi *streaming* musik.⁹

Individu sebagai penggagas suatu ciptaan mempunyai hak ekonomi. Dengan adanya hak tersebut pencipta dapat menikmati manfaat secara ekonomi atas ciptaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, manfaat ekonomi yang dimaksud dapat berupa uang yang diterima oleh pencipta. Hak yang dimiliki tersebut biasanya digunakan ketika penerbitan, penggandaan, pendistribusian hingga pertunjukan. Sehingga sangatlah berguna hak tersebut terhadap diri seorang pencipta. Peran aplikasi *streaming* musik termasuk kedalam penggunaan hak ekonomi pencipta dalam pendistribusian hasil ciptaannya, yang dimana hasil ciptaan berupa musik maupun lagu yang berbentuk digital. Pengalihan atas hak tersebut biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu dengan pengalihan dengan perjanjian dan pengalihan dengan penyerahan. Penerapan perjanjian lisensi pada umumnya meliputi keseluruhan tindakan dalam mengumumkan ataupun memperbanyak suatu ciptaan dan diikuti juga dengan kewajiban menyumbangkan royalti kepada pemberi lisensi.¹⁰ Aplikasi *streaming* musik berkewajiban membayar royalti kepada pemberi lisensi agar dapat menggunakan hak sebagaimana tercantum di Pasal 80 ayat (1) dan (3) UUHC. Berkaitan dengan pembayaran royalti, ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta ketika tidak menerima pembayaran royalti atas hasil ciptaannya yang telah digunakan hak ekonominya.

Adapun artikel yang menjadi motivasi penulis dalam membuat tulisan ini yaitu: artikel yang disusun oleh Della Safarina yang berjudul "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap *Download Music Streaming* Dari Sebuah *Platform Digital*" yang membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta melalui perjanjian lisensi disertai dengan pembayaran royalti guna mencegah terjadinya eksploitasi karya cipta tanpa seizin pencipta melalui aplikasi *streaming* musik.¹¹ Lalu artikel kedua yaitu disusun oleh Edward James Sinaga yang berjudul "Pengelolaan Royalti atas

⁷ Hidayatullah, Rizki Sagoro. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu pada Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2021), 80-85.

⁸ Virginia, Mira Lady, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal Di Internet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1165.

⁹ Zaki, Muhammad Arif, dan Ketut Sukranatha, Anak Agung. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube Yang Di Unggah Ulang Di Instagram" *Kertha Desa*, Volume 9 Number 9 (2021):53-54

¹⁰ Akbar, Muh Habibi. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 87-89.

¹¹ Hutagalung, Della Sarafina. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap *Download Music Streaming* Dari Sebuah *Platform Digital*." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022):1906-1916.

Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik” membahas mengenai pengelolaan royalti sebagai manfaat ekonomi yang didapat oleh pencipta sebagai akibat pengalihan hak ekonomi oleh *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)* sebagai institusi yang mendapatkan kuasa untuk melakukan pengelolaan hak ekonomi dari pencipta misalnya ketika menghimpun dan mendistribusi royalti.¹² Berdasarkan kedua artikel tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum ketika pencipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan hak ekonominya dengan mengangkat sebuah judul mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI APLIKASI STREAMING MUSIK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Fokus utama yang dapat penulis angkat berdasarkan hal yang diutarakan dalam latar belakang yaitu:

1. Hak apa saja yang berhak didapatkan oleh pencipta lagu/musik ditinjau dari UUHC?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari aplikasi streaming music ditinjau dari UUHC?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui hak yang diterima seorang pencipta musik atas karya ciptanya dan perlindungan hukum yang didapat ketika tidak menerima royalti atas penggunaan hak ekonominya dari aplikasi *streaming* musik.

2. Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini didukung dengan penggunaan metode penelitian hukum normative yang merupakan bagian dari metoda dalam penulisan karya ilmiah hukum yang analisisnya didasari atas kajian peraturan perundang-undangan terhadap relevansi permasalahan yang menjadi intisari penelitian.¹³ Pendekatan yang digunakan guna mendukung jenis metode tersebut adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif. Melalui metode penelitian ini, dikaji dan dianalisis mengenai hak yang wajib didapat oleh pencipta lagu/musik dan perlindungan hukum yang selayaknya didapat pencipta lagu/musik ketika tidak menerima royalti atas penggunaan hak ekonominya dari aplikasi *streaming* musik Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa UUHC bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel/jurnal, dan sumber internet.

¹² Sinaga, James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *jurnal ilmiah kebijakan hukum* 14, no. 3 (2020): 554-560.

¹³ Benuf, K., dan M. Azhar. "metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *gema keadilan* 7, no. 1 (2020): 24

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Yang Diperoleh oleh Pencipta Lagu/Musik Atas Karya Ciptaannya

Pencipta yang memiliki ciptaan diatur hak nya dalam mengeksekusi hak tersebut dalam Pasal 4 UUHC “yang merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak Moral

Hak moral ditimbulkan dari ikatan individu serta intelektual pencipta dengan ciptaannya. Hak tersebut tertanam dalam sukma pencipta sehingga tidak dapat dihilangkan maupun dihapus oleh sebab musabab meski telah dilaksanakan pengalihan sekalipun. Regulasi atas hak tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 5 UUHC yang mana “*hak moral ini condong kepada individu sang pencipta, dalam artian pencipta bisa mengganti sesuatu ciptaannya sendiri, mengganti nama ataupun judul ciptaan, memakai nama asli ataupun nama samarannya, mencantumkan ataupun tidak namanya di dalam kopian karyanya, dan bisa mempertahankan haknya bila terdapat suatu perihal yang bertabiat merugikan kehormatan diri ataupun reputasinya*”.¹⁴ Dengan memiliki hak tersebut, pencipta mempunyai kendali ketika berkeinginan dicantumkan identitasnya ke hasil karyanya. Dan pula memiliki hak untuk terhindar dari tindakan pelanggaran yang berhubungan dengan karya cipta yang hendak mengganggu reputasi pencipta. Meskipun dikatakan bahwa hak tersebut tidak dapat dialihkan, hal itu dapat dilakukan namun atas wasiat pencipta. Pencipta dalam melindungi hak moralnya, mempunyai sistem yang berbentuk data manajemen hak cipta dan data elektronik hak cipta.¹⁵ Konsepsi hak moral yaitu berusaha membuat pencipta merasa dihargai dalam bentuk pencantuman diri pencipta atas hasil karya nya yang mana merupakan refleksi atas dirinya sehingga hak tersebut tidak dapat dihilangkan ataupun dikurangi sekalipun namun dalam suatu dan lain hal pencipta juga mampu dalam meniadakan keberadaan dirinya dalam hasil ciptaannya.¹⁶

2. Hak Ekonomi

Penafsiran hak ekonomi dalam UUHC terkandung dalam Pasal 8, “hak ekonomi ialah hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta guna memperoleh utilitas ekonomi atas ciptaannya”. Yang menjadi bagian dari hak tersebut adalah hak untuk melakukan pengumuman dan melakukan penggandaan. Seseorang pencipta melaksanakan perbanyak ciptaan setelah itu diperjualbelikan, maka pencipta berhak dalam mendapatkan keuntungan berupa royalti dari adanya penggandaan ciptaan tersebut. Hal itu pun sejalan dengan menyerahkan izin kepada suatu pihak agar dapat melakukan tindakan dalam memperbanyak lalu menjual ciptaan yang tujuan utamanya adalah mendapat manfaat ekonomi berupa keuntungan. Dalam rangka penerapan hak ekonomi bisa dicoba sendiri ataupun dilisensikan kepada pihak lain supaya bawa khasiat ekonomi untuk owner hak terpaut dengan dituangkan secara

¹⁴ Disemadi, Hari, dkk. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *widya yuridika: jurnal hukum* 4, no. 1 (2021): 45.

¹⁵ Narwadan, Theresia NA. "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet." *Sasi* 20, no. 2 (2014): 73-75.

¹⁶ Sartika, Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia." *diponegoro private law review* 4, no. 3 (2019):4-6.

tertulis dalam perjanjian lisensi.¹⁷ Pencipta selaku pemegang hak ekonomi mampu melakukan pengalihan haknya baik sebagian ataupun sebagian. Dalam UU Hak Cipta pada pasal 16 ayat (2), "*hak tersebut dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis serta akibat lain yang dibenarkan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan*".

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta yang Tidak Mendapatkan Pembayaran Royalti dari Aplikasi Streaming Musik

Perlindungan hukum merupakan seluruh upaya hukum yang diberikan oleh pejabat berwenang demi membagikan suasana yang nyaman dari kendala serta ancaman dari pihak manapun sebagaimana dikemukakan oleh C. S. T. Kansil. Royalti ialah bagian dari hak ekonomi yang dipunyai oleh pencipta. Hak ekonomi yang dipunyai pencipta berbentuk hak dalam melakukan pengumuman ciptaan ataupun *performing rights* yang ialah hak yang diberikan dalam mempergunakan karya cipta yang meliputi aktivitas menyanyikan, memutar, serta/ ataupun memperdengarkan lagu guna mencapai tujuan komersil serta pengaransemenan ataupun *mechanical rights* yang meliputi aktivitas melaksanakan pengalihan suatu karya cipta yang telah diciptakan menjadi suatu karya cipta baru. Kedua wujud perwujudan hak ekonomi tersebut dapat digunakan oleh aplikasi streaming musik dengan memperoleh terlebih dulu izin tertulis berbentuk lisensi serta/ ataupun membayarkan kompensasi berbentuk royalti kepada pencipta.¹⁸ Aplikasi streaming musik digital termasuk kedalam pihak yang memakai hak ekonomi berbentuk *performing rights*. Pemakaian hak ekonomi berbentuk *performing rights* diwujudkan dengan membayarkan beberapa royalti kepada pemegang hak lewat LMKN, lembaga yang menerima kewenangan dalam mengelola royalti yang diatur dalam Pasal 87-93 UUHC.¹⁹ Pihak aplikasi streaming musik yang akan mendistribusikan ciptaan bisa melaksanakan pemakaian secara komersial lagu ataupun musik dalam wujud pelayanan umum yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan komersil dengan memohonkan lisensi kepada pencipta melalui LMKN, dan akibat hal tersebut pihak streaming musik wajib membayar royalti lewat LMKN sehingga pembayaran royalti dalam keadaan ini dilakukan pembayarannya kepada LMKN lalu setelah itu kepada Pencipta.²⁰

Kala seorang tidak memperoleh haknya maka harus mendapatkan perlindungan hukum, perihal itu sejalan dengan kala seseorang pencipta yang tidak memperoleh haknya yang berbentuk royalti selaku hak ekonominya hingga perlindungan hukum yang diberikan tercantum di UUHC. Pencipta yang tidak memperoleh royalti yang dimana itu merupakan haknya atas hasil ciptaanya guna melindungi hak- haknya berhak menerima ganti kerugian akibat dirugikannya hak ekonominya yang tercantum dalam

¹⁷ Suhayati, M. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright*)."*negara hukum: membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan* 5, no. 2 (2016): 210-211.

¹⁸ Maramis, Rizky. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti." *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014):118-120.

¹⁹ Situmeang, Puan, dan Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 160-163.

²⁰ Nainggolan, J., 2012. *pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*. Alumni, 98-102.

Pasal 96 UU Hak Cipta. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dikala pencipta telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga serta sudah dinyatakan lewat amar putusan pengadilan. Tidak hanya gugatan ganti rugi, pencipta dapat pula meminta kepada pengadilan niaga untuk melaksanakan (Pasal 99 UUHC):

- a. Memohon penyitaan atas ciptaan yang diumumkan ataupun digandakan beserta dengan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan hal serupa
- b. Memberhentikan segala bentuk aktivitas yang ada kaitannya dengan pengumuman, pendistribusian, dan penggandaan atas ciptaan.

Dalam UU Hak Cipta pula diatur perihal mekanisme penanganan sengketa. Apabila terjadi keadaan yang mengindikasikan terjadinya sengketa hak cipta, penanganan dari hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada lembaga yang bertugas dalam menangani sengketa, *arbitrase*, ataupun pengadilan. Pengadilan selaku lembaga yang menuntaskan sengketa secara litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Penanganan sengketa mengurus seluruh permasalahan terkait sengketa hak cipta sehingga hal itu tidak menutup kemungkinan pula penanganan sengketa langsung melalui litigasi. Penanganan secara non litigasi dapat dilakukan ketika para pihak masih tetap berada di wilayah NKRI. Penanganan sengketa secara non litigasi dilaksanakan sesaat sebelum melaksanakan tuntutan pidana.²¹

4. Kesimpulan

Hak cipta tercantum dalam Pasal 4 UUHC ialah hak yang sifatnya eksklusif yang terbagi atas hak moral serta hak ekonomi. Hak moral ditimbulkan dari ikatan individu serta intelektual pencipta dengan ciptaannya. Hak moral merupakan hak yang sejatinya sudah tertanam pada diri pencipta sehingga siapapun tidak berhak untuk menghilangkan maupun menghilangkan meskipun sudah dialihkan sekalipun. Regulasi atas hak moral dalam Pasal 5 UUHC lebih menekankan bahwa hak ini merujuk kepada diri pencipta sehingga ia mampu mengganti, mengubah, dan tidak mencantumkan nama nya terhadap ciptaannya serta memperjuangkan haknya ketika suatu hal yang berpotensi merugikan terjadi. Hak ekonomi diatur dalam UUHC dalam pasal 8, "hak ekonomi ialah hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta guna memperoleh khasiat ekonomi atas ciptaannya". Hak tersebut berupa hak ketika mengumumkan atau *performing rights* serta hak ketika memperbanyak atau *mechanical rights*. Seseorang pencipta/ pemegang hak cipta yang hasil ciptaannya dilakukan perbanyak setelah itu dijual dipasaran, maka seorang pencipta berhak mendapatkan keuntungan dari perbanyak ciptaan tersebut. Keuntungan tersebut dapat berupa royalti. Pencipta yang tidak memperoleh royalti yang dimana ialah haknya atas hasil ciptaannya guna melindungi hak- haknya berhak menerima ganti kerugian kerugian akibat dirugikannya hak ekonominya sebagaimana diatur Pasal 96 UUHC.

²¹ Respati, Yosepa Santy Dewi, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah. "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 13-15.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, 2012.
Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, 2012.

Jurnal:

- Akbar, Muh Habibi. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020).
- Azza Zaki, Muhammad Arif, AND Ketut Sukranatha, Anak Agung. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube Yang Di Unggah Ulang Di Instagram" *Kertha Desa* 9, No. 9 (2021).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017).
- Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Hidayatullah, Rizki Sagoro. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu pada Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2021).
- Hutagalung, Della Sarafina. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Download Music Streaming Dari Sebuah Platform Digital." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).
- Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).
- Maramis, Rezky Lendi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti." *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014).
- Narwadan, Theresia NA. "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet." *Sasi* 20, no. 2 (2014).
- Purbawati, Retno. "Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019).
- Prawira, Gusti Bagus Gilang, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019).
- Respati, Yosepa Santy Dewi, ETTY Susilowati, and Siti Mahmudah. "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016).
- Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, And Alamsyah Basri. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, No. 1 (2022).

- Savitri, Ida Ayu. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Melalui Sosial Media Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020).
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright*)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2016).
- Virginia, Ni Kadek Mira Lady, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal Di Internet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta